



Prof. Candra

Jalan Semeru No. 40 Telp. (0342) 808165 Fax. (0342) 806275

BLITAR

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
PELAKSANAAN PEKERJAAN/KEGIATAN SWAKELOLA  
OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANA SWAKELOLA**

**Nomor : 04.04/III/PPK-Bappeda/2013**

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERY WIDYATMOKO, SPt
- NIP : 19720115 199803 1 006
- Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada BAPPEDA Kabupaten Blitar
- Alamat - : Jalan Semeru Nomor 40 Blitar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Prof. Dr. Ir. SITI CHUZAEMI, MS
- NIP : 19530514 198002 2 001
- Jabatan : Ketua LPPM Universitas Brawijaya Malang
- Alamat : Jl Veteran Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah lain pelaksana swakelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan kegiatan/pekerjaan Koordinasi, Fasilitasi Sharing Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHKI) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

**Pasal 2**

**LINGKUP PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pekerjaan Koordinasi, Fasilitasi Sharing Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHKI) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Jadwal Pelaksanaan dan Rincian Anggaran Biaya yang telah disepakati;
- (2) Output kegiatan yang harus diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa dokumen/master Koordinasi, Fasilitasi Sharing Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHKI) beserta *soft copy* yang siap digandakan dalam 4 (empat) compact disk/DVD, yaitu:

- a. Laporan Pelaksanaan Triwulan I sebanyak 5 Eksemplar;
  - b. Laporan Pelaksanaan Triwulan II sebanyak 5 Eksemplar;
  - c. Laporan Pelaksanaan Triwulan III sebanyak 5 Eksemplar;
  - d. Laporan Akhir Pelaksanaan Tahun 2013 sebanyak 25 Eksemplar;
  - e. Data Berbentuk Compact Disk/DVD 5 Buah.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan tahapan-tahapan, melaporkan kemajuan pekerjaan, dan melaksanakan seminar di setiap tahapan dalam penyusunan setidaknya 2 (dua) kali seminar yaitu seminar awal dan seminar akhir. Seminar awal dilaksanakan pada Pertengahan Bulan Maret 2013.
- (4) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan pekerjaannya dengan segala kemampuan, keahlian dan mencapai hasil yang optimal sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermanfaat sesuai harapan dan bertanggung jawab atas isi dokumen publikasi;
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pengumpulan data, klasifikasi dan pengolahan data serta menganalisa dan menyusun dalam bentuk *soft copy* sebagai master dokumen publikasi;
- (6) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kebenaran karya pekerjaan yang dihasilkan dan berkewajiban memperbaiki dan menyempurnakan kesalahan/kekurangan yang disampaikan Tim Perencana, Tim Pengawas dan Panitia Pelaksana Kegiatan setelah laporan pendahuluan dan laporan akhir diserahkan.

Pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada ayat 1 dan 2 wajib diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan KAK dan Proposal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

### Pasal 3

#### DASAR PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada:
- a. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. MoU antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Universitas Brawijaya Malang Nomor 04A/UN10/DN/2012; Nomor 050/30.1/409.201/2012 tanggal 24 Januari 2012
  - c. MoU antara Pengguna Anggaran Kabupaten Blitar dengan LPPM Universitas Brawijaya Malang Nomor 050/39.1/409.201/2013; Nomor 83/UN10.21/DN/2013 tanggal 29 Januari 2013;
  - d. Surat Penawaran Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 050/122.1/409.201/2012 tanggal 13 Februari 2013;
  - e. Surat Ketua LPPM Universitas Brawijaya Malang, tanggal 19 Februari 2013 Nomor 150.1/UN10.21/DN/2013 perihal Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan;
  - f. Surat Ketua LPPM Universitas Brawijaya Malang, tanggal 19 Februari 2013 Nomor: 151.1/UN10.21/DN/2013 perihal Pengajuan Proposal;
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai berikut:
- a. Surat Perjanjian Kerjasama
  - b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
  - c. Surat Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan
  - d. Jadwal Waktu Pelaksanaan pekerjaan

### Pasal 4

#### PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN

Perencanaan dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Perencana dan Tim Pengawas yang telah dibentuk dan disahkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, bersama Tim Teknis Pengelola Kegiatan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Blitar Nomor 188.4/01/409.201/2013.

### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan Koordinasi, Fasilitasi Sharing Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHKI) sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilaksanakan dalam jangka waktu 246 (dua ratus lima puluh enam) hari kalender dimulai sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola Non Swadana Kegiatan ini, atau tanggal 4 Maret 2013 harus sudah dimulai dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 4 November 2013, dengan hasil yang dapat diterima dengan baik dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan yang ditentukan pada ayat (1) dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK PERTAMA secara tertulis;
- (3) Persetujuan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
  - a. Surat permohonan perpanjangan jangka waktu pemutakhiran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sebelum jangka waktu pelaksanaan habis (jatuh tempo) dan;
  - b. Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA yang dimuat pada surat permohonan perpanjangan waktu;

### Pasal 6

#### BIAYA PEKERJAAN

Biaya pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini ditetapkan sebesar Rp. 565.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2013 :

Kode Rekening : 1.06.1.06.01.22.10.5.2.2.21.01

Kegiatan : Koordinasi, Fasilitasi Sharing Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHKI)

Biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut dimasukkan pada rekening Bank Jatim Cabang Malang atas nama Warkum Sumitro, SH, MH nomor rekening 041036133.

### Pasal 7

#### CARA PEMBAYARAN

- Biaya pekerjaan sesuai Pasal 7 diatur dan akan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
- a. sebesar 60% dari biaya pelaksanaan atau sebesar Rp. 339.000.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah), dapat dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan secara swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola kegiatan ini ditandatangani oleh Kedua belah pihak, dan PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Pelaksanaan Triwulan I Sebanyak 5 Eksemplar;
  - b. sebesar 40% dari biaya pelaksanaan atau sebesar Rp. 226.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah), dapat dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Pelaksanaan Triwulan II Sebanyak 5 Eksemplar, Laporan Pelaksanaan Triwulan III Sebanyak 5 Eksemplar, Laporan Akhir Pelaksanaan Tahun 2013 sebanyak 25 Eksemplar, dan data berbentuk Compact Disk/DVD sebanyak 5 Buah;

### Pasal 8

#### SANKSI ATAU DENDA

Apabila batas waktu penyelesaian tugas sesuai yang dimaksud pada Pasal 5 dilampaui, maka PIHAK KEDUA diwajibkan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA mengenai sebab-sebab kelambatan tersebut, dan PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% dari biaya pelaksanaan setiap hari kelambatan dan sebanyak-banyaknya 5% dari biaya pelaksanaan;

### Pasal 9

#### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa-peristiwa seperti:
  - a. Bencana Alam ( gempa bumi, tanah longsor, banjir)

... kebakaran

- c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;
2. Apabila terjadi kelambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut diluar kekuasaan PIHAK KEDUA (Force Majeure), maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini;

#### Pasal 10

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai mediator yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari:
  - Seorang wakil PIHAK PERTAMA sebagai anggota
  - Seorang wakil PIHAK KEDUA sebagai anggota
  - Seorang wakil Pihak III yang ahli sebagai Ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama
4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Blitar.

#### Pasal 11

#### LAIN-LAIN

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Biaya yang timbul akibat perjanjian ini termasuk materai dan pajak-pajak ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini sehingga menghambat pelaksanaan tugas, maka dapat dibuat Surat Kuasa/Pelimpahan Kegiatan tambahan atas persetujuan kedua belah pihak yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan perjanjian ini;
4. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 5 (lima) pada lembar pertama dan kedua ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, satu dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. H. H. CHUZAEMI, MS  
NIP. 19530514 198002 2 001

PIHAK PERTAMA



HERY WIDYATMOKO, SPt  
NIP. 19720115 199803 1 006

Mengetahui :

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

